

ASLI

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	PIhak Terkait.....
No. :	73../PHP.BUP.XIX../20.21
Hari :	Senin.....
Tanggal :	8. Februari 2021
Jam :	07.32 WIB

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA NOMOR : 73/PHP.BUP-XIX/2021**

**Dibuat di : Jakarta
SIDANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU BARAT DAYA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

JONATHAN KAINAMA LAW FIRM



JONATHAN KAINAMA LAW FIRM

Advocate | Legal Consultant

Jln. Said Perintah, Kota Ambon | Phone: 085343239393 | Email: jklawfirm789@gmail.com

Jakarta, 08 Februari 2021

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** terhadap Perkara Nomor : 73/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Barat Daya Nomor Urut 1 Nikolas Johan Kilikily, SH. MH & Desianus Orno, M.Si.

Kepada Yth :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat.**

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **BENYAMIN THOMAS NOACH, ST**
Warga Negera : Indonesia
Alamat : Tiakur, RT/RW 000/000, Kel. Tiakur, Kec. Moa Lakor,
Kabupaten Maluku Barat Daya – Prov. Maluku, email :
NIK : 8108072012680002
2. Nama : **Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Tiakur, RT/RW 000/000, Kel. Tiakur, Kec. Moa Lakor,
Kabupaten Maluku Barat Daya – Prov. Maluku, email :
NIK : 8108072408660001

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 57/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Pada Pemilihan Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020 (**Vide : Bukti PT-1**) jo. Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 59/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Vide : Bukti PT-2**), berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus Nomor :

01/SK/PILKADA-MBD/I/2020, tanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **JONATHAN KAINAMA, S.H (11.20010)**
2. **TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH (08.11228)**
3. **EDWARD DIAZ, S.H. MH (11.20003)**
4. **DODI L. K. SOSELISA, S.H (15.20140)**
5. **HENDRIK SAMALELEWAY, SH (15.20146)**

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum JONATHAN KAINAMA LAW FIRM yang beralamat di Jl. Said Perintah, Kel. Ahusen, Kec. Sirimau – Kota Ambon, email : jklawfirm@gmail.com, dalam perkara ini memilih alamat domisili pada Jl. Katalis II No. 5 RT/RW 003/008, Kel. Kota Bambu Utara, Pal Merah – Jakarta Barat, Yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut Sebagai **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara Nomor : 73/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, Nomor Urut 1, NIKOLAS J. KILIKILY, SH. MH dan DEMISIANUS ORNO, S.Sos, M.Si, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti permohonan Pemohon, dan sebelum memberikan tanggapan terkait pokok permohonan, Pihak Terkait melihat terlebih dahulu aspek formil permohonan yang terhadapnya PIHAK TERKAIT akan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020. Adapun alasan-alasan Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi kriteria *legal standing*, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 57/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Pada Pemilihan Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020, Nomor Urut 1 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor :

59/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;

2. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (**Vide : Bukti PT-3**), jumlah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya sampai diajukan permohonan Pemohon adalah sebanyak 74.581 jiwa, sehingga Pemohon hanya dapat mengajukan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon sebesar 2 % (*dua persen*) dari jumlah perolehan suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 (**Vide : Bukti**

PT-4), jumlah suara sah dan persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nikolas Johan Kilikili, SH., MH., dan Desianus Orno, S., Sos., M.Si	13.244
2	Benyamin Thomas Noach, ST., dan Drs. Agustinus Lekwardai Kilikili, M.Si	28.210
3	Drs. John Nimrot Leunupun dan Dolfina Markus	5.156
	Total suara sah	46.610

Berdasarkan tabel di atas, maka penghitungan selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah sebagai berikut :

- a. $2\% \times \text{jumlah suara sah} (= 2\% \times 46.610) = 932$
 - b. $\text{Suara Pihak Terkait} - \text{Suara Pemohon} (= 28.210 - 13.244) = 14.966$
 - c. Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam huruf b, lebih besar dari $2\% \times \text{jumlah suara sah}$ dalam huruf a.
5. Bahwa untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak sebesar 2% dari jumlah suara sah yang ditetapkan Termohon, yakni berdasarkan penghitungan angka 4 di atas, Pemohon baru dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon paling banyak sebesar 932 suara. Dalam kenyataannya, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan keputusan Termohon, yakni sebanyak 14.966 suara, atau selisih sebesar 33% , sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sangat jauh melebihi dari 2% .
 6. Bahwa dengan demikian benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Pemohon tidak dapat mengajukan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa substansi permohonan pemohon berkaitan dengan permintaan kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor : 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 sebagai Objek Sengketa.

2. Bahwa Pasal 156 UU 10/2016 menentukan :

Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan.

Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RI, menyebutkan :

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
dan

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon

Bahwa kemudian dipertegas lagi didalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan bahwa :

Ayat (3) huruf b angka 4 :

“Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon”.

Ayat (3) huruf b angka 5 :

“Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon.”

4. Bahwa didalam posita permohonan, ditemukan hal-hal yang menurut Pihak Terkait sebagai bentuk kekaburan (*Obscur*) permohonan Pemohon, antara lain :

- a. Pemohon tidak mendalilkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil antara Pemohon dengan Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dalam mengadili, sehingga terhadap keadaan ini perlu Pemohon uraikan sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilhan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.”
 - 2) Permohonan Pemohon secara substantif tidak menerangkan tentang perselisihan hasil tahap akhir perolehan suara berdasarkan keputusan Termohon antara Pemohon dengan Pihak Terkait sesuai objek perkara sengketa perseilishan hasil yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sesuai amanat Pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 1 ayat (11) & (30), Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020.
 - 3) Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya kesalahan penghitungan suara versi Termohon dan Pengitungan suara yang benar menurut Pemohon secara jelas dan terperinci dengan mengemukakan alasan-alasan terjadi kesalahan atau kecurangan yang berimplikasi secara langsung kepada perolehan hasil penghitungan suara bagi Pemohon dan Pihak Terkait yang secara signifikansi dapat mempengaruhi hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon, sesuai amanat Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5.
 - 4) Bahwa meskipun telah diuraikan oleh Pemohon bahwa Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perlehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tetapi didalam pokok permohonannya, Pemohon lebih banyak mendalilkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sisitimatis dan Masif berdasarkan adanya dugaan jenis-jenis pelanggaran yang bersifat Administratif, Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang secara yuridis telah diatur mekanisme

penyelesaiannya oleh Lembaga berwenang lainnya. Kemudian Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan tentang adanya suatu keadaan pelanggaran yang memiliki dampak atau pengaruh langsung pada perolehan Suara yang merugikan Pemohon.

- 5) Bahwa dalam dalil-dalil Permohonannya Pemohon menegaskan tentang telah terjadinya pelanggaran yang dapat dikualifikasi bentuknya sebagai dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, dugaan Pelanggaran Keterlibatan Ketua KPU Kab. Maluku Barat Daya, dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan (*Money Politik*). Bahwa terhadap dalil yang diuraikan tersebut dengan jelas tidak berkaitan dengan proses sengketa hasil pemilihan karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah ketiga kalinya, menerangkan bahwa terkait dengan setiap Pelanggaran Pemilihan telah dikualifikasikan sesuai dengan jenis-jenis pelanggaran pemilihan, baik dari aspek formil penyelesaian sampai pada kewenangan kelembagaan untuk menyelesaikan pelanggaran pemilihan tersebut. Adapun uraian tentang jenis-jenis pelanggaran pemilihan dikualifikasi pada table berikut ini.

(Laporan Pelanggaran Pemilihan diselesaikan melalui Laporan kepada Bawaslu, adapun jenis Pelanggaran Pemilihan yaitu antara lain : 1) Pelanggaran Kode Etik, 2) Pelanggaran Administrasi, 3) Sengketa Pemilihan, 4) Tindak Pidana Pemilihan. (*Vide : Pasal 134 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 & Pasal 135 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016*)

Tabel I

Jenis Pelanggaran / Sengketa	Ketentuan	Kewenangan lembaga penyelesaian
Pelanggaran Kode Etik	Pasal 136 – 137 Undang-undang 1 Tahun 2015	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI)
Pelanggaran Administrasi	Pasal 138 Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 139 – 141 Undang-undang 1 Tahun 2015	- Rekomendasi Bawaslu kepada KPU - KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Pasal 142 huruf a – 143 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015	Putusan Bawaslu Provinsi / Kab / Kota

	Pasal 142 huruf b Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 144 Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016	
Tindak Pidana Pemilihan	Pasal 143, 147-151 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 152 Undang- undang 10 Tahun 2016.	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Kasasi di Mahkamah Agung RI.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pasal 153 – 154 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 155 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung RI.
Perselisihan Hasil Pemilihan	Pasal 156 – 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016	Mahkamah Konstitusi RI

- b. Didalam Permohonan Pemohon pada posita Point 2, Pemohon mendalilkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang ditetapkan Termohon tetapi Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Pemohon disertai alasan-alasan yang menurut Pemohon penyebab terjadinya penetapan hasil penghitungan yang merugikan Pemohon, sehingga dapat diketahui ada selisih angka penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- c. Dalam posita angka 15, Pemohon mendasarkan kepada hasil survey dari Lembaga Survei Bedah Nusantara dan Lembaga Survei Parameter Consultindo yang berdasarkan ketentuan, kedua lembaga survey tersebut tidak terdaftar atau terkreditasi pada KPU Maluku Barat Daya sehingga legalitas hasil seurveinya menjadi cacat secara hukum. Selain itu juga dalil banyaknya kecurangan dan keterlibata ASN pada 9 (sembilan) Kecamatan dengan jumlah pemilih sebesar 34.933 menjadi tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail kecurangan yang terjadi pada setiap kecamatan mana, TPS mana dan bentuk kecurangan yang terjadi dan korelasinya dengan hasil penghitungan atau setidaknya Pemohon mempresentasikan jumlah selisih suara versi Pemohon pada 9 (Sembilan) kecamatan yang disebutkan.

- d. Dalil Pemohon dalam Posita Point 16 adalah dalil yang rapuh dan kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit adanya kekeliruan penghitungan hasil sehingga muncul angka 29.000-30.000 yang diklaim menjadi suara Pemohon atau dampak langsung dari kecurangan yang menurut Pemohon terjadi secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif dengan hasil yang diperoleh atau merugikan perolehan suara Pemohon.
 - e. Pemohon meminta dalam petitum angka 2 huruf a berkenaan dengan pembatalan objek sengketa Keputusan Termohon Nomor : 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020, namun Pemohon tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan Pemohon juga meminta didalam Petitum angka 3 huruf a agar Mahkamah memerintahkan Termohon melakukan Pemilihan Ulang di 9 (Sembilan) Kecamatan sebagaimana diuraikan pada Tabel ; 2 (dua) permohonannya, padahal petitum Pemohon seharusnya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Pemohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Bahwa selebihnya dalil-dalil lain yang disampaikan Pemohon didalam Permohonannya tidak berhubungan dengan Objek Sengketa dan Pihak Terkait berkesimpulan sebagai berikut :
- a. Permohonan Pemohon tidak dibuat dan disusun berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan Lampirannya.
 - b. Permohonan Pemohon lebih banyak mendalilkan dugaan dan asumsi pelanggaran yang tidak berhubungan dengan kepastian eksaminasi objek penyelesaian sengketa hasil Pemilihan sebagai yuridiksi sengketa hasil pemilihan untuk diperiksa oleh Mahkamah.
- Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Yang Mulia untuk menyatakan permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*obscure libel*) dan oleh karenanya tidak dapat diterima.

C. Fundamentum Petendi dan Petitum Permohonan Saling Bertentangan atau Tidak Bersesuaian.

1. Bahwa prinsip hukum acara dalam kaitannya dengan penyusunan suatu Gugatan / Permohonan hendaknya diperhatikan secara baik tentang kedudukan Fundamentum Petendi (posita) dan Petitum Gugatan / Permohonan. Di dalam Posita harus menguraikan dengan jelas apa yang

menjadi alasan-alasan atau dasar-dasar dari suatu gugatan / permohonan, sedangkan Petitum lebih menjelaskan apa yang menjadi tuntutan atau permintaan yang berangkat dari apa yang didalilkan didalam Posita, dengan kata lain antara posita dan petitum haruslah bersesuaian dan tidak boleh bertentangan atau saling menyalahi. Apa yang didalilkan didalam posita harus dimintakan didalam petitum dan sebaliknya apa yang dimintakan didalam petitum mutlak didalilkan didalam Posita.

2. Bahwa pada Halaman 10 Permohonan Pemohon Petitum Nomor 2 Huruf b, Pemohon meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait, sedangkan didalam uraian Posita Pemohon tidak sama sekali menjelaskan secara terang dan jelas korelasi antara Pelanggaran dengan Kedudukan dari Pihak Terkait dan juga Pemohon tidak menguraikan Pihak Terkait sebagai Subjek Hukum yang melakukan Pelanggaran yang melanggar Ketentuan Undang-undang yang memiliki sanksi Diskualifikasi dari Status sebagai Pasangan Calon.

Sanksi Pembatalan Pasangan Calon hanya diatur didalam Pasal 71 ayat (1), (2) & (3), Pasal 73 ayat (1) & (2), Pasal 76 ayat (1), (2), (3) & (4) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, *Jo.* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, *Jo.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

3. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon Nomor 3 huruf a, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Maluku Barat Daya untuk melakukan Pemilihan Ulang pada Kecamatan-kecamatan sebagaimana diuraikan pada tabel 2. Dilain sisi dalam keseluruhan uraian posita permohonan, Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya pelanggaran yang melanggar ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Menurut Pihak Terkait, sepanjang tidak ada keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan ketentuan Pasal *aquo* yang didalilkan oleh Pemohon didalam uraian permohonannya maka permintaan untuk dilakukan Pemilihan Ulang atau Pemungutan Suara Ulang didalam Petitium Permohonannya maka Permohonan Pemohon menjadi tidak relevan atau tidak bersesuaian antara Fundamentum Petendi dengan Petitium Permohonan.

4. Dengan tidak didalilkannya substansi Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang memiliki konsekuensi diskualifikasi maupun keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan dapat dilakukannya pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang sesuai ketentuan-ketentan yang telah disebutkan pada angka 2 dan angka 3, maka telah jelas kedudukan antara Fundamentum Petendi dan Petitium Permohonan Pemohon tidak bersesuaian, oleh karenanya Permohon harus dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT, serta pokok permohonan ini dianggap satu kesatuan dengan bagian Eksepsi dan untuk menghindari terjadi pengulangan didalam Keterangan Pihak Terkait ini maka hal-hal yang telah diuraikan didalam bagian Eksepsi

secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini.

1. Bahwa benar adanya Keputusan Termohon Nomor : 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 beserta lampiran Berita Acaranya (*Vide : Bukti PT-3, PT-4 & PT-5*), telah diperoleh suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut :

Tabel II
Rekapitulasi Total Perolehan Suara Paslon

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1.	Nikolas Johan Kilikily, SH. MH Desianus Orno, M. Si	13.244	28.19 %
2.	Benyamin Thomas Noach, ST Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M. Si	28.210	60.04 %
3.	Drs. John Nimrot Leunupun Dolfina Markus	5.156	10.97 %
	Total Suara Sah	46.610	

Adapun rincian hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) (*Vide : Bukti PT-6*), yaitu sebagai berikut :

Tabel III
Hasil Perolehan Suara pada setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Suara Sah
1.	Wetar Barat	315	900	90	1305
2.	Wetar Utara	149	887	89	1125
3.	Wetar Timur	217	910	27	1154

4.	Wetar	542	874	34	1450
5.	Kepulauan Romang	608	1509	191	2330
6.	Kisar Utara	200	1473	24	1717
7.	Pulau-pulau Terselatan	388	5072	58	5518
8.	Leti	1243	2418	1171	4832
9.	Moa Lakor	3150	4191	1631	8972
10.	Mdona Heira	903	1995	304	3202
11.	Lakor	960	486	85	1531
12.	Damer	910	1785	448	3143
13.	Wetang	556	509	214	1279
14.	Pulau-pulau Babar	1511	1754	335	3600
15.	Babar Timur	1079	2035	256	3370
16.	Marsela	397	845	143	1385
17.	Dawelor Dawera	116	567	56	739
	Perolehan Suara	13244	28210	5156	46610

2. Bahwa dari hasil penghitungan diatas, Pihak Terkait adalah peraih suara terbanyak dengan selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 14.966 (empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh enam) atau dengan persentasi selisih sebesar 33 % dan selisih antara Pihak Terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 23.054 suara. Terhadap hal ini telah diakui Pemohon didalam dalil posita point 1, 2, & 3 dan Pemohon sendiri tidak dapat mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu berapa jumlah suara yang diraih oleh Pemohon, Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang secara signifikan berbeda dengan versi KPU Maluku Barat Daya yang menempatkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak.
3. Bahwa dalil Pemohon angka 4 halaman 4 s.d 5 yang pada intinya menyatakan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebanyak 14.966 suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah tidak dapat diterima karena terjadi kecurangan yang terstruktur, sistimatis dan massif, adalah dalil yang tidak benar

dan hanya merupakan asumsi belaka, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut sebagai berikut :

- a. Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur didalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilakukan dan diikuti oleh Pemohon, Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, begitu pula proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya persoalan dan masalah atau kesalahan penghitungan yang tidak dapat diselesaikan didalam forum rekapitulasi penghitungan suara, serta berita acara penghitungan pada setiap TPS dan berita acara rekapitulasi hampir pada semua Kecamatan ditanda tangani oleh saksi Pemohon dan juga Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- b. Pemohon tidak menerima hasil perolehan suara terhadap selisih angka dengan Pihak Terkait yang telah diakui Pemohon, dikarenakan adanya dugaan kecurangan Pilkada Maluku Barat Daya Tahun 2020 secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif hanya didasarkan pada asumsi dan persangkaan-persangkaan Pemohon dan tidak berdasarkan putusan dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang untuk itu. Jika pun hal tersebut telah ditangani dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, maka hal itu berada dalam ranah penegakkan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilihan yang berbeda dan diatur tersendiri sesuai kerangka hukum Pemilihan dalam UU Pemilihan (sebagaimana ditentukan dalam kerangka hukum UU Pemilihan dalam BAB XX dari Pasal 136 s/d Pasal 158). Dengan kata lain, dugaan dan dalil pelanggaran yang diuraikan Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan kesalahan penghitungan suara dalam objek sengketa oleh Termohon, sehingga perolehan suara Pihak Terkait, Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak dapat dibantah keabsahan dan kebenarannya oleh Pemohon. Apalagi Pemohon tidak dapat menguraikan dalilnya secara jelas dan terang bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut, berakibat pada kurangnya suara Pemohon dan bertambahnya suara Pihak Terkiat. Bahkan tidak satupun dalil-dalil itu dihubungkan dengan kesalahan penghitungan perolehan suara dalam objek sengketa,

perbedaan angka pada hasil penghitungan, pelanggaran substantif pada saat pemungutan dan penghitungan, sehingga secara kualitatif dan matematis tidak dapat dibuktikan Pemohon.

c. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Dalam kerangka hukum UU Pemilihan, kaidah penanganan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistmatis dan masif (TSM) terdapat dalam Pasal 135A UU 10/2016 dengan merujuk Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016, yakni berkaitan dengan ***terbuktinya calon / atau tim kampanye menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan atau pemilih berdasarkan adanya putusan Bawaslu Provinsi***, dengan dikenai sanksi administrasi pembatalan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Ada atau tidaknya putusan Bawaslu Provinsi berkaitan dengan terbukti pemberian atau janji dalam Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016, dapat dinilai sebagai pelanggaran yang memiliki sifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pasal 135A, jika pelanggarannya dilakukan dalam cakupan sesuai pengertian dan defenisi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam bagian penjelasan Pasal 135A UU 10/2016, sebagai berikut :
 - Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 - Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
- 3) Menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH. M.Hum dalam Keterangan Ahlinya pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden & Wakil Presiden Tahun 2019, menyebutkan konsep :

“Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), “istilah TSM pertama kali dikenal dalam studi kejahatan untuk menyebutkan 1537 sifat dan karakteristik gross violations of human rights yang merujuk pada 4 prototipe kejahatan internasional. Masing-masing adalah agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. **Terstruktur** mengandung makna bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi berdasarkan *chain of commender*. **Sistematis** merujuk pada modus operandi yang tersusun secara baik dan rapi dengan pengetahuan akan tindakan

tersebut. Sedangkan **Masif** merujuk pada skala penyebaran terjadinya kejahatan tersebut”.

- 4) Begitu juga menurut Dr. Heru Widodo, SH. M.Hum dalam Keterangan Ahlinya pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden & Wakil Presiden Tahun 2019 pada intinya menerangkan :

“bahwa paradigma kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam kewenangan mengadili di Mahkamah Konstitusi pada kurun waktu tahun 2008 – 2014 disebabkan karena regulasi Pemilu pada masih terdapat banyak kekurangan. Pelanggaran yang terjadi dan sengketa proses yang muncul belum terselesaikan dengan tuntas atau tidak memberi efek bagi kandidat yang menang dan melakukan pelanggaran. Dengan pembaharuan regulasi atau pengaturan dalam Undang-undang Pemilu Tahun 2015 dan Undang-Undang Pemilu Serentak 2017, pembentuk undang-undang menjadikan putusan-putusan Mahkamah dalam periode tersebut 2008-2014 sebagai sumber rujukan pembentukan Undang-undang. Berbagai pembaharuan, di antaranya tentang penyelesaian pelanggaran, tindak pidana, dan sengketa pemilihan, termasuk di dalamnya penyelesaian pelanggaran kode etik maupun pelanggaran TSM, disertai penguatan lembaga dan pengaturan batas wewenang penyelesaian. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif, baik itu berupa kategori pelanggaran terukur maupun pelanggaran TSM, ditegaskan penegakan hukumnya pada tahapan proses. Pelanggaran terukur yang menyangkut syarat pencalonan diajukan ke Bawaslu dan disengketakan melalui peradilan tata usaha negara. Pelanggaran TSM diproses pengaduannya dan diputuskan oleh Bawaslu. Apabila peserta dikenai sanksi, diskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran TSM dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung setelah KPU menerbitkan keputusan pembatalan sebagai calon. Untuk perselisihan hasil pemilihan serentak diselesaikan di Mahkamah, sedangkan perselisihan hasil Pemilu pada serentak diselesaikan di badan peradilan khusus. Mahkamah diberikan kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil Pemilu pada serentak sampai Badan Peradilan Khusus terbentuk. Menurut ahli, pembaharuan mengenai pengaturan penyelesaian perkara-perkara pemilu tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*, pembentuk undang-undang untuk membangun struktur, substansi, serta etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dengan pembatasan wewenang mengadili lembaga penegak hukum yang ditunjuk dan pembatasan hak kepada peserta untuk menggugat sesuai dengan tahapan pemilihan.”

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pendapat para ahli yang telah disebutkan, maka seyogianya dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah harus memiliki Putusan dari Bawaslu yang telah terbukti unsur *terstruktur* artinya melibatkan aparat pemerintah dan penyelenggara secara bersama-sama, *sistematis* artinya telah direncanakan secara matang, dan *massif* yang artinya dugaan pelanggaran tersebut berdampak secara luas dan memiliki pengaruh langsung terhadap hasil.
- 6) Dalam kenyataannya berdasarkan dalil-dalil Pemohon ditemui hal-hal sebagai berikut :

- Tidak satupun ditemukan adanya Putusan Bawaslu yang dapat membuktikan adanya pemberian atau janji dari Pihak Terkait kepada Penyelenggara Pemilihan atau Pemilih. Ketegasan Norma Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 secara eksplisit menentukan Subjek Hukum pelanggarnya yakni; Calon atau Tim Kampanye, bukan pihak lain, sehingga dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Calon dalam Pasal 135 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Dugaan pelanggaran dalam dalil-dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak tertentu tidak dapat disimpulkan sebagai kesalahan Calon atau Tim Kampanye karena motif adanya pelanggaran tersebut dalam ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 selalu didahului dengan adanya pemberian atau janji dari Subjek Hukum Calon atau Tim Kampanye.
- Bahwa cara membuktikan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pasal 135 A UU *aquo* adalah harus didahului dengan telah adanya pelanggaran Pasal 73 ayat (1), dengan Putusan Bawaslu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 73 ayat (2). Dalam kenyataannya, baik terhadap ada atau tidak putusan Bawaslu, maupun terhadap sifat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, tidak satupun dipenuhi keadaannya dalam dalil Pemohon.
- Bahwa pada point (9) Posita Permohonan Pemohon pada Gambar : 1, Pemohon membuat skema politisasi birokrasi yang semakin mengaburkan permohonan pemohon karena skema tersebut bertujuan untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistimatis dan massif tetapi tidak ada dalil yang cukup untuk menguatkan atau memberikan gambaran yang jelas terhadap skema tersebut.

Dengan demikian dalil Pemohon pada posita angka 4 halaman 4 s.d 5 harus dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah.

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 5 adalah dalil yang tidak jelas, kabur dan menyimpang dari substansi sengketa hasil karena tidak ada kaitannya dengan perolehan hasil pemilihan atau Pemohon tidak secara jelas menguraikan pengaruh dari tindakan Sekretaris Daerah Kab. Maluku Barat Daya terhadap perolehan hasil Pemohon dan Pihak Terkait dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Apakah Sekretaris Daerah Kab. Maluku Barat Daya digerakan oleh Pasangan Calon ? ataukah ada rangkaian hubungan yang

kuat dan tidak terbantahkan Sekretaris Daerah Kab. Maluku Barat Daya dengan Tim Kampanye ? hal ini sama sekali tidak tergambar didalam Permohonan Pemohon. Pada kenyataannya diketahui bahwa tindakan Sekretaris Daerah Kab. Maluku Barat Daya sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan sesuai dengan Formulir Model A.17, Pemberitahuan tentang status laporan Nomor : 12 / LP / PB / Kab.MBD / 31.10 / XII / 2020 dan 13 / LP / PB / Kab.MBD / 31.10 / XII / 2020, yang Pihak Terkait ketahui melalui Papan Informasi didepan Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya, terhadap Laporan ini Bawaslu Maluku Barat Daya telah memprosesnya dan melimpahkan berkas perkara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). **(Vide : Bukti PT-12 & PT-13)**. Dari laporan *aquo* Pihak Terkait dan Tim Kampanye tidak dipanggil untuk dimintakan klarifikasi, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kab. Maluku Barat Daya tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan Tim Kampanye.

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 halaman 5 s/d 6 adalah dalil yang tidak jelas, abstrak dan tidak ada hubungannya dengan perolehan hasil antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hubungan pembagian Sembako dengan Pihak Terkait dan Tim Kampanye atau apakah peristiwa tersebut digerakan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta dampak nyata terhadap perolehan suara bagi Pemohon dan Pihak Terkait tidak diuraikan oleh Pemohon. Kemudian pertanyaan selanjutnya apakah 250 orang yang menerima bantuan tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 benar memilih Pihak Terkait ? hal ini tidak dapat diuraikan secara jelas karena bisa saja mereka justru memilih Pemohon. Program dimaksud adalah Program Kegiatan Bantuan Pemerintah Provinsi Maluku Bagi Pelaku Usaha Mikro Berupa Pengadaan Sembako Tahun 2020, yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada di Maluku Barat Daya.

Bahwa sesuai dengan Formulir Model A.17, yang Pihak Terkait ketahui melalui Papan Informasi didepan Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya, Pemberitahuan tentang status laporan, terhadap Kasus Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Maluku Barat Daya telah Pemohon Laporkan ke Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya, berdasarkan Nomor Laporan : 14/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020. **(Vide : Bukti PT-14)**

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 6 adalah dalil yang tidak jelas, kabur dan menyimpang dari substansi sengketa hasil karena tidak berkaitan

dengan hasil pemilihan atau setidaknya-tidaknya didalilkan secara jelas oleh Pemohon pengaruh dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Barat Daya terhadap perolehan hasil Pemohon dan Pihak Terkait, apakah Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Barat Daya digerakan oleh Pasangan Calon atau ada hubungan yang kuat dan transparan dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 ? hal ini sama sekali tidak tergambar didalam Permohonannya Pemohon. Dalam kenyataannya diketahui bahwa tindakan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Barat Daya sudah dilaporkan ke Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya dan sesuai dengan Formulir Model A.17, Pemberitahuan tentang status laporan, terhadap Kasus Hendry D. Ubro Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Barat Daya telah Pemohon Laporkan ke Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya, berdasarkan Nomor Laporan : 15/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020, yang Pihak Terkait ketahui melalui Papan Informasi didepan Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya, terhadap Laporan ini Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya telah memprosesnya dan melimpahkan berkas perkara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (**Vide : Bukti PT-15**) Dari laporan *aquo* Pihak Terkait dan Tim Kampanye tidak dipanggil untuk untuk dimintakan klarifikasi dengan demikian apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Barat Daya tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan Tim Kampanye.

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 6, dimana Pemohon pada intinya mendalilkan adanya keterlibatan pegawai Sekretaris Camat Pulau-pulau Babar bersama Pak Demi Imuli (pegawai camat) dikawal oleh dua orang polisi pakai motor dan satu mobil tentara pada malam hari jam 22.00 tanggal 8 Desember 2020, mereka berkunjung ke posko-posko Calon Nomor Unit 2 (dua) disemua Desa Kecamatan Babar Barat. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan abstrak karena tidak diuraikan apa tindakan konkrit dan motif dari kunjungan yang dilakukan dan apabila ini bentuk dari pelanggaran kenapa tidak dilaporkan kepada pihak Bawaslu sehingga ditangani sesuai prosedur penanganan yang ada.
8. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 9 halaman 6 dimana Pemohon pada intinya mendalilkan keterlibatan ASN dan Kepala Desa pada penjemputan Paslon 02 di pulau Kisar Kecamatan Pulau Pulau Terselatan pada hari Rabu 11 November 2020 dan adanya intimidasi dan pengarahan pilihan para Pegawai Negeri Sipil dan para Honorer untuk memilih Pasangan Calon petahana Nomor Urut 2 (dua), serta politik uang adalah dalil yang tidak benar karena sesuai dengan Formulir Model A.17, Pemberitahuan tentang status laporan, yang Pihak

Terkait ketahui melalui Papan Informasi didepan Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya, terhadap kasus keterlibatan ASN dan Kepala Desa pada penjemputan Paslon 02 di Pulau Kisar Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan pada hari Rabu 11 November 2020, telah Pemohon Laporkan ke Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya, berdasarkan Nomor Laporan : 09/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XII/2020. yang Pihak Terkait ketahui melalui Papan Informasi didepan Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya, Terhadap Laporan ini Bawaslu Maluku Barat Daya telah memprosesnya dan menyatakan laporan tersebut tidak cukup bukti (**Vide : Bukti PT-17**). Maka dengan demikian dalil Pemohon pada posita angka 9 halaman 6 tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 gambar 1 dan Posita angka 10 adalah dalil yang dihasilkan dari imajinasi Pemohon yang tidak sesuai dengan kriteria Terstruktur, Sistematis dan Masif sesuai dengan Penjelasan Pasal 135A yang nampak dari dalil-dalil tentang keterlibatan ASN namun tidak dapat dijelaskan secara jelas dan terang hubungannya dengan perolehan hasil maupun dengan Pihak Terkait.
10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 halaman 7, dimana Pemohon pada intinya mendalilkan di Kecamatan Tapa terjadi pembagian pakaian seragam sekolah SD sebelum hari pencoblosan yang dilakukan oleh saudara Milo pengusaha di Tapa, selain itu Milo juga menjanjikan akan dilakukan perbaikan rumah bila Paslon No. 2 (dua) menang. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ngada karena Pemohon tidak mendalilkan secara jelas dan terperinci kepada siapa-siapa saja perbuatan itu dilakukan, sampai dimana pengaruhnya dengan perolehan hasil ketiga Pasangan Calon dan terjadi pada TPS yang mana serta hubungan antara Saudara Milo dengan Tim Kampanye Paslon 02 dan juga dugaan pelanggaran ini tidak dilaporkan kepada Bawaslu sehingga ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, maka dengan demikian dalil ini haruslah dikesampingkan.
11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 dan 13 halaman 7 adalah dalil yang tidak benar dan dibantah oleh Pihak Terkait bahwa Sekretaris Camat Kecamatan Mdonahyera, Kepala Desa Rumkisar, Kepala Desa Regoha dan para ASN datang melapor ke Paslon Nomor 2 (dua) di kediaman Bupati dalam rangka untuk memenangkan Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Sekretaris Camat Kecamatan Donahera, Kepala Desa Rumkisar, Kepala Desa Regoha dan

hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

- b. Bahwa Pemohon tidak menguraikan kaitan antara hasil survei dengan dalil kecurangan pada 9 (sembilan) Kecamatan tersebut dengan Perolehan suara Pemohon, perkiraan perolehan suara Pemohon hanya berdasarkan asumsi Pemohon tanpa dapat dibuktikan, faktanya sampai hari ini tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada angka 15 dan 16 pada halaman 7 s/d 8 haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah.

14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 dan 18 pada halaman 8 yang pada intinya mendalilkan bahwa Ketua KPU Maluku Barat Daya membagi-bagikan uang dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) kepada masyarakat Ilih didesa Wulur. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Ketua KPU Maluku Barat Daya tidak pernah membagi-bagikan uang dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) kepada kemasyarakatan Ilih di Desa Wulur yang didasarkan kepada laporan resmi Pemohon terhadap Ketua KPU Maluku Barat Daya kepada Bawaslu Maluku Barat Daya, sesuai dengan Nomor 35/LP/PB/RI/00.00/I/2021, yang Pihak Terkait ketahui melalui Papan Informasi didepan Kantor Bawaslu Maluku Barat Daya, terhadap Laporan ini Bawaslu Maluku Barat Daya telah menindaklanjutinya dan masuk pada proses pembahasan kedua yang dimana dalam pembahasan Sentra Gakumdu berkesimpulan bahwa Unsur Pasal 73 ayat (4) jo. Pasal 187 A ayat (1) tidak terpenuhi secara hukum dan tidak cukup bukti. **(Vide : Bukti : PT-16)**

Bahwa sehingga terhadap dalil Pemohon ini harus ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah.

15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19 pada halaman 8 yang pada intinya mendalilkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di Pulau Lirang Desa Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, telah terjadi kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*), dalil Pemohon ini tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan secara eksplisit "siapa" yang menjadi subjek hukum dari Institusi Dinas Sosial Pemda MBD yang

membagikan bantuan-bantuan tersebut dan “*siapa*” yang menerima bantuan-bantuan tersebut, kemudian mereka yang menerima bantuan dapat Pemohon pastikan pada tanggal 9 Desember 2020 memilih Pihak Terkait, Pemohon juga tidak pernah melaporkan dugaan pelanggaran ini kepada Bawaslu, oleh karenanya Dalil Pemohon ini menjadi kabur dan mesti ditolak oleh Mahkamah.

16. Bahwa kemudian pada Angka 20 Halaman 8 Pemohon mendalilkan di **Desa Ilwaki** Kecamatan Wetar ada pengumuman untuk pembagian bansos pada tanggal 8 Desember 2020. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak didalilkan secara jelas dilakukan oleh siapa, apakah ada pengaruhnya dengan perolehan hasil, apakah ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan apakah dilaporkan kepada Bawaslu. Disamping itu apabila dilihat dari hasil perolehan suara Pemohon di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar, pemohon meraih suara terbanyak pada 2 TPS Desa Ilwaki, oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan. (***Vide : Bukti PT-9 & PT-10***)
17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 21 pada halaman 9 yang intinya mendalilkan ada pembagian paket sembako yang dilakukan oleh Camat Pulau Lakor dengan tujuan untuk memenangkan Paslon Nomor 2. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar ada pembagian paket sembako yang dilakukan oleh Camat Pulau Lakor dengan tujuan untuk memenangkan Paslon Nomor 2. Dalil ini Pemohon tidak melaporkannya ke Panwascam atau Bawaslu Maluku Barat Daya dan apabila di lihat perolehan suara Pemohon di Kecamatan Lakor, Pemohon meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 21, halaman 9 haruslah dikesampingkan. (***Vide : Bukti PT-6 (D-Hasil Kecamatan Lakor)***)
18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 22 pada halaman 9 yang pada intinya mendalilkan telah terjadi intimidasi dan ancaman dari Camat Wetang kepada masyarakat di Desa Pota Kecil. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memita ataupun mengarahkan Camat Wetang untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat di Desa Pota Kecil untuk memilih Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menguraikan seperti apa peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Paslon di Desa Pota Kecil, kemudian apabila di lihat dari peolehan suara di Desa Pota Kecil, Pemohon meraih suara terbanyak. Disamping itu Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu dan sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten

Maluku Barat Daya terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 22 halaman 9 haruslah dikesampingkan. (**Vide : Bukti PT-11**)

19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 23, halaman 9 yang pada intinya mendalilkan adanya keterlibatan kepala desa yang secara masif dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Leti dengan tujuan mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Kepala Desa di Kecamatan Leti untuk mengarahkan masyarakat memilih Paslon 02. Disamping itu Pemohon tidak menguraikan seperti apa, bagaimana cara dan di Desa mana saja peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut terjadi. Disamping itu Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu dan sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 23 halaman 9 haruslah dikesampingkan.
20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 24, halaman 9 yang pada intinya mendalilkan di Desa Wulur kecamatan Damer telah terjadi intimidasi terhadap saksi di kantor Camat Damer dan dilakukan oleh Camat Damer dengan tujuan memilih Paslon 02. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan Saksi Paslon mana yang diintimidasi, siapakah saksi itu, pengaruh tindakan Camat terhadap perolehan hasil dan ternyata peristiwa ini tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu dan sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon juga menjadi tidak jelas, oleh karena itu haruslah dikesampingkan.
21. Bahwa dalil Pemohon pada angka 25, 26, 27, 29 dan 30 halaman 9 s.d 10 yang pada intinya mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Sekda, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, Politik uang, Politisasi Birokrasi, pembagian sembako, pembagian BLT, janji-janji program pemerintah, intimidasi dan keterlibatan Ketua KPU Maluku Barat Daya yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) seperti yang didalilkan oleh Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak jelas, kabur dan berbau imajinasi Pemohon dan tidak memenuhi kriteria TSM sebagaimana dijelaskan didalam Penjelasan Pasal 135A UU Pemilihan.

Pihak Terkait tidak pernah melibatkan ASN, Sekda, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, tidak pernah melakukan politisasi Birokrasi, tidak melakukan politik uang, tidak melakukan pembagian sembako, tidak melakukan pembagian BLT, tidak memberikan janji-janji program pemerintah, tidak melakukan intimidasi dan tidak ada keterlibatan Ketua KPU Maluku Barat Daya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Disamping itu sampai hari ini tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 25, 26, 27, 29 dan 30 halaman 9 s/d 10 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

22. Bahwa tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan keterlibatan ASN sebagai indikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM yang narasinya dibangun seakan-akan semua birokrasi ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terlibat atau berpihak kepada Pihak Terkait terbantahkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang juga dilakukan oleh sejumlah ASN dan Kepala Desa yang secara jelas melakukan tindakan yang berpihak kepada Pemohon, antara lain :
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Andaris Unawirka selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan dengan Laporan Nomor : 01/TM/PB/BWSL-MBD/31.10/X/2020, kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan terhadapnya Bawaslu Maluku Barat Daya telah mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti pelanggaran ASN. (**Vide : Bukti PT-18**)
 - b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Silas Waliana selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan dengan Laporan Nomor : 02/TM/PB/BWSL-MBD/31.10/X/2020, kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan terhadapnya Bawaslu Maluku Barat Daya telah mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti pelanggaran ASN. (**Vide : Bukti PT-18**)
 - c. Pelanggaran yang dilakukan oleh David Renfaan selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maluku Barat Daya berdasarkan dengan Laporan Nomor : 03/TM/PB/BWSL-MBD/31.10/X/2020, kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan terhadapnya Bawaslu Maluku Barat Daya telah

- mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti pelanggaran ASN. (**Vide : Bukti PT-19**)
- d. Pelanggaran yang dilakukan oleh Marthen Miru selaku Sekretaris Desa Laitutun, Kec. Leti, Kab. MBD, berdasarkan dengan Laporan Nomor : 05/TM/PB/BWSL-MBD/31.10/X/2020, kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan terhadapnya Bawaslu Maluku Barat Daya telah menindaklanjutinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (**Vide : Bukti PT-20**)
 - e. Pelanggaran yang dilakukan oleh Reinhard Siwtiory selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan dengan Laporan Nomor : 11/TM/PB/BWSL-MBD/31.10/XII/2020, kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan terhadapnya Bawaslu Maluku Barat Daya telah mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti pelanggaran ASN. (**Vide : Bukti PT-21**)
 - f. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Desa Letsiara.
23. Bahwa dalil Pemohon pada angka 28 halaman 9 s.d 10 yang pada intinya mengaitkan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Pemilukada Jawa Timur dengan Pilkada Maluku Barat Daya Tahun 2020 merupakan kekeliruan dalam menggunakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam dalil Pemohon tersebut Pemohon tidak menuliskan Nomor Putusan *a quo*, Tanggal Putusan *a quo*, kemudian Pemohon tidak menjelaskan hubungan Yurisprudensi tersebut dengan Perkara *a quo*, padahal semestinya dalam penggunaan Sumber Hukum Yurisprudensi wajib diuraikan hubungan antara Perkara yang sedang ditangani dan Yurisprudensinya. Hal ini didasarkan pada Postulat *citations non priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*, yang artinya penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan Yurisprudensi tersebut, oleh karena itu dalil ini juga perlu dikesampingkan.

Bahwa mengakhiri Keterangan Pihak Terkait, sebelum sampai pada bagian Petitum, Pihak Terkait merasa perlu menyampaikan kepada Mahkamah yang mulia bahwa dengan terbantahkannya dalil-dalil permohonan Pemohon, maka jumlah 28.210 (60.04%) suara yang diperoleh Pihak Terkait dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 adalah murni Suara Rakyat Maluku Barat Daya, wujud kecintaan dan rasa percaya mereka kepada Visi dan Misi yang ditawarkan oleh Pihak Terkait dan rasa percaya kepada

Pengabdian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Pihak Terkait sebelum mencalonkan diri baik sebagai Wakil Bupati dan Bupati Maluku Barat Daya maupun sebagai ASN atau Birokrat yang telah mengabdikan puluhan tahun lamanya.

Pihak Terkait menghendaki proses rekonsiliasi pasca Penetapan Perolehan Hasil oleh KPU Maluku Barat Daya dapat berjalan karena semangat budaya dan adat istiadat yang mengayomi dan menempatkan status sesama masyarakat Maluku Barat Daya sebagai orang bersaudara, sebagai sesama keluarga, apalagi hubungan antara Calon Bupati Paslon 01 (Pemohon) dan Calon Wakil Bupati Paslon 02 (Pihak Terkait) adalah saudara sepupu kandung yang sangat potensial untuk dilakukan rekonsiliasi demi pembangunan Maluku Barat Daya yang aman dan damai. Pihak Terkait memberikan apresiasi kepada Paslon 03 atas ucapan selamat dan dukungan yang dilakukan kepada Pihak Terkait pasca dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak. Namun Pihak Terkait juga sadar mengajukan permohonan sengketa adalah hak konstitusional Pemohon yang patut dihargai.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 73/PHP.BUP/XIX/2021, berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1) Menyatakan menerima Eksepsi Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 87/PL.02.6-BA/8108/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020.

- 3) Menetapkan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1.	Nikolas Johan Kilikily, SH. MH Desianus Orno, M. Si	13.244	28.19 %
2.	Benyamin Thomas Noach, ST Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M. Si	28.210	60.04 %
3.	Drs. John Nimrot Leunupun Dolfina Markus	5.156	10.97 %
	Total Suara Sah	46.610	

Atau :

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI RI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Hormat kami
KUASA HUKUM
PIHAK TERKAIT,



JONATHAN KAINAMA, SH



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH



EDWARD DIAZ, SH. MH



DODI L. K. SOSELISA, SH



HENDRIK SAMALELEWAY, SH